



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 5/Pid.C/2022/PN Bdw

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Santawi No..59 Bondowoso , pada hari **Kamis**, tanggal 21 April 2022 , pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:Ahmad Fauzan alias P.Hosen Bin Sugianto.;

### Susunan Sidang:

**Budi Santoso, SH**.....Sebagai Hakim;

**Sri Indayani, S.H.** .....Sebagai Panitera Pengganti;

**Suryantara Adi P,SH.MH.,** .....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Kemudian terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadapkan Terdakwa ke Persidangan;

Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzan Alias P.Hosen Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 22 Maret 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paddegan, Rt.15, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 5  
Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerja : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : **Ahmad Mujamil, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Pakisan No. 19 Kajar Tenggarang-Bondowoso, berdasarkan surat Kuasa, tanggal. 17 Pebruari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah Register No:13/Reg./Pid.C/IKH//2022/PN Bdw. Tanggal 21 April 2022;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Selanjutnya Penyidik membacakan dakwaan Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar Pukul. 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Paddegan, Rt.15, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso saksi yang bernama Waki datang ke rumahnya Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Yoto alias P.Putri tiba-tiba mengambil 2 (dua ) Ayam tersebut yang diakuinya miliknya Wakik yang diambilnya dari Kandang Terdakwa , Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Fauzan Alias P.Hosen Bin Sugianto; diduga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP ;

Atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukuknya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya di persidangan Penyidik telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : **1.Wakik Alias Pak. Fahri, 2. Fardatul Hasannah Alias B. Fahri 3. Yoto Alias P.Putri., 4..Yoyok Alias P.Luth, 5. P. Sipul ;**

Selain mengajukan saksi, Penyidik juga mengajukan bukti berupa : 2 (dua ) ekor ayan jenis kelamin Jantan dan Foto 2 (dua ) ekor ayam jenis kelamin Jantan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangannya adalah benar;

Halaman 2 dari 5  
Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah para saksi selesai di dengar Keterangannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Periksaan Terdakwa yang pada pokoknya termuat dalam dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor: 05 /Pid.C/2022/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzan Alias P.Hosen Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 22 MAret 2000.
4. Jenis Kelamin : LAki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paddegan, Rt.15, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut Penyidik telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :**1.Wakik Alias Pak. Fahri**, **2. Fardatul Hasannah Alias B. Fahri** **3. Yoto Alias P.Putri.**, **4..Yoyok alias P.Luth**, **5. P Siful** yang keterangannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5  
Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Wakik alias P. Fahri
- Terdakwa tidak berterus terang

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa merupakan generasi penerus bangsa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) ekor ayam jenis kelamin Jantan dan Foto 2 (dua) ekor ayam jenis kelamin Jantan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 5  
Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana dan juga dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan 364 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**JAhmad Fauzan Alias P.Hosen Bin Sugianto**" sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) ekor ayan jenis kelamin Jantan

**Dikembalikan kepada saksi Korban Wakik Alias P.Fahri;**

  - Foto 2 (dua ) ekor ayam jenis kelamin Jantan ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal **21 April 2022**, oleh **Budi Santoso, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Sri Indayani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dihadiri oleh Suryantara Adi.P, SH.,MH. Penyidik pembantu Polres Bondowoso selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 5 dari 5  
Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indayani, SH.

Budi Santoso, SH.